



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Palapa No. 2 Sidikalang Kode Pos 22211
Telp/Fax (0627) 424301 Email kppt @ dairikab.go.id
Website: www.kppt.dairikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DAIRI
NOMOR : 4.d/15/608/X/2014.
TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DAIRI,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah;
c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b", perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;
2. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Tiap-Tiap Jabatan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;
3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;
4. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.

Memperhatikan : 1. Surat permohonan Sdr. Antoni Petrus Silalahi, SE, Nomor :03/PAUD GRACIA/2014, tanggal 6 Oktober 2014 perihal Permohonan Perubahan Nama Penyelenggara PAUD GRACIA SILALAH;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Nomor : 421.9/2087/PNFI/2009, tanggal 26 Mei 2009 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1. Nama Lembaga : PAUD GRACIA
2. Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain
3. Alamat : Jl.Raja Silahisabungan No. 35
4. Desa : Silalahi II
5. Kecamatan : Silahisabungan
6. Kabupaten : Dairi
7. Nama Pimpinan/Penyelenggara : Antoni Petrus Silalahi, SE.

KEDUA

: Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Perubahan nama pimpinan/penyelenggara dan legalitas Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

KETIGA

: Izin Pendirian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2014 s/d 14 Oktober 2017 dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. wajib mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.

KELIMA

: Dengan diterbitkannya Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "GRACIA" ini maka izin Nomor: 421.9/2087/PNFI/2009, tanggal 26 Mei 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal, 14 Oktober 2014.



KEPALA KPPT KABUPATEN DAIRI,

DAROT HASUDUNGAN TAMBA, SE, M.Si.
PEMBAK. I